

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 482.22/1530/2023  
 TANGGAL : 1 Maret 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKU ENSI  
 NOMOR 482.22/1530/2023**

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			dibuka	Dtutup	
1	Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT	<b>UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi :</b> Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT	-Mendorong partisipasi masyarakat untu mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah danUPT	- minimal 30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan